



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Yth. Importir Produk Kehutanan
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : 15 TAHUN 2025**

**TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENJAMINAN LEGALITAS
IMPOR PRODUK KEHUTANAN**

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang diundangkan pada tanggal 30 Juni 2025, diberlakukan 60 (enam puluh) hari sejak diundangkan atau berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2025. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025, produk kehutanan dinyatakan sebagai salah satu produk bebas impor yang tidak memerlukan Persetujuan Impor.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diamanatkan bahwa produk ekspor atau produk impor hasil hutan harus dilengkapi dengan dokumen penjaminan legalitas produk hasil hutan. Penjaminan legalitas impor produk hasil hutan dilakukan melalui uji kelayakan dan deklarasi impor melalui Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK).

Bahwa sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025, deklarasi impor merupakan persyaratan terbitnya Persetujuan Impor oleh Menteri Perdagangan melalui INATRADE.

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025, maka perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengendalian penjaminan legalitas impor produk kehutanan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sambil menunggu terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan terkait, maka penjelasan mekanisme pelaksanaan dan pengendalian penjaminan legalitas impor produk kehutanan dilaksanakan melalui Surat Edaran.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme pelaksanaan dan pengendalian penjaminan legalitas impor produk kehutanan setelah terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025.

C. Ruang Lingkup

1. Mekanisme pelaksanaan penjaminan legalitas impor produk kehutanan.
2. Penetapan masa berlaku dan perpanjangan deklarasi impor sebagai dokumen penjaminan legalitas impor produk kehutanan.
3. Pengendalian penjaminan legalitas impor produk kehutanan.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

E. Penjelasan Mekanisme Pelaksanaan Penjaminan Legalitas Impor Produk Kehutanan

1. Setiap produk kehutanan yang diimpor harus memenuhi prinsip legalitas melalui Deklarasi Impor.
2. Deklarasi Impor sebagaimana dimaksud pada butir (1) adalah surat pernyataan dari Importir yang menyatakan bahwa produk kehutanan yang diimpor telah memenuhi aspek legalitas berdasarkan hasil uji kelayakan, didukung oleh dokumen penjaminan legalitas.
3. Dokumen penjamin legalitas sebagaimana dimaksud pada butir (2) antara lain: surat keterangan otoritas, sertifikat dari lembaga sertifikasi, *Country Specific Guidelines (CSG)*, *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*, atau *Voluntary Partnership Agreement (VPA)*.
4. Deklarasi Impor sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan hak akses dan uji kelayakan (*due diligence*) melalui Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (SILK) pada laman <http://silk.menlhk.go.id> dengan berpedoman pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
5. Dalam rangka memperkuat data impor produk kehutanan, maka importir:
 - a. Mengisi rencana impor sesuai dengan kapasitas produksi untuk API-P dan kapasitas gudang untuk API-U pada saat mengajukan Deklarasi Impor dan;
 - b. Melaporkan realisasi impor pada menu laporan realisasi impor secara berkala setiap bulan.melalui portal SILK dengan laman <http://silk.menlhk.go.id>

6. Evaluasi uji kelayakan dan deklarasi impor dilaksanakan oleh evaluator yang ditunjuk oleh Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran hasil Hutan.
7. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir (6) dilakukan terhadap substansi yang terkait penjaminan legalitas antara lain legalitas eksportir, legalitas produsen, jenis kayu, negara asal panen, dokumen penjaminan legalitas dari produsen, ketentuan negara ekspor.
8. Cakupan produk kehutanan yang dilakukan uji kelayakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Masa Berlaku Deklarasi Impor

No.	Jenis DI permohonan	Tanggal terbit DI	Masa berlaku	Keterangan
1	DI Baru	sebelum 29 Agustus 2025	sampai dengan 31 Desember 2025	Tidak ada pengajuan revisi DI
2	DI perubahan / revisi	sebelum 29 Agustus 2025	sampai dengan 31 Desember 2025	-
3	DI Baru	setelah 29 Agustus 2025	12 bulan sejak di terbitkan (DI awal)	DI baru
4	DI perubahan / revisi atas DI awal sebelum 29 Agustus 2025	setelah 29 Agustus 2025	Masa berlakunya selama 12 bulan sejak DI terbit dan DI menjadi DI baru	DI awal terbit sebelum 29 Agustus 2025, direvisi setelah 29 Agustus 2025
5	DI perubahan / revisi atas DI awal setelah 29 Agustus 2025	setelah 29 Agustus 2025	Masa berlakunya sejak DI terbit s/d akhir DI Baru	DI awal terbit setelah 29 Agustus 2025, direvisi setelah 29 Agustus 2025
6	Permohonan DI tahun 2026 dapat diajukan mulai 1 Oktober 2025, yang masa berlakunya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterbitkan.			

G. Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Penjaminan Legalitas Impor Produk Kehutanan

1. Importir produk kehutanan menyampaikan Deklarasi Impor dalam pemberitahuan pabean impor dengan mengisi nomor dan tanggal Deklarasi Impor serta menggunakan kode Dokumen 999.
2. Pengendalian impor produk kehutanan dilakukan secara berkala dengan pemeriksaan acak (*random check*).
3. Pemeriksaan sebagaimana butir (2), dilakukan untuk:
 - a. membandingkan kesesuaian klaim sertifikat dalam dokumen impor dengan sertifikat yang tertera dalam uji kelayakan, dan;
 - b. melakukan pengecekan terhadap barang yang diimpor telah disertai dengan Deklarasi Impor.
4. Berdasarkan pengendalian, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan melaksanakan pembinaan.

H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2025.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP
NIP 196902051995032001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Wakil Menteri Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Lembaga *National Single Window* (LNSW)

